



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Rajawali No. 36 Telp. (0323) 321053 Fax. (0323) 321053
Email : inspektorat.kabupaten.sampang@gmail.com

KEPUTUSAN

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN SAMPANG

Nomor : 188.45/(6.1)/KEP/434.100/2021

TENTANG

**TIM PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2021**

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN SAMPANG

Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Melakukan inventarisasi bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan dokumen SAKIP;
 - b. Melakukan koordinasi di setiap penyusunan dokumen sesuai tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - c. Menyusun Dokumen SAKIP yaitu Perencanaan Kinerja, perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, pelaporan kinerja dan reviu atas laporan kinerja
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Inspektur Daerah Kabupaten Sampang;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Sampang
Pada tanggal : 05 April 2021

Plt. INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN SAMPANG



ARIWIBOWO SULISTYO, S.Sos, M.Si

Pembina

NIP. 19751012 199901 1 002


Nomor : 188.45/161/KEP/434.100/2021
Tanggal : 05 April 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENERAPAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2021**

No.	Jabatan Dalam Tim	Nama	Jabatan Induk
1.	Penanggungjawab	ARIWIBOWO SULISTYO, S.Sos.M.Si	Plt. Inspektur Daerah
2.	Ketua	ARIWIBOWO SULISTYO, S.Sos.M.Si	Sekretaris
3.	Sekretaris	SLAMET JAILANI, SH, M.Si	Ka. Sub Bag Program & Evlap
4.	Anggota	KAMILIA, M.Psi, Psikolog	Auditor Muda
		ABD. ADZIM, S.Sos, MM	PPUPD
		ALIVIA RAHMAINI, SEI	Auditor Pertama
		HERMAN AFianto	Pengolah Data

Ditetapkan : Sampang
Pada tanggal : 05 April 2021

Plt. INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN SAMPANG



ARIWIBOWO SULISTYO, S.Sos, M.Si
Pembina
NIP. 19751012 199901 1 002